



Pengaruh Omnibus Law Cipta Kerja Terhadap Struktur Hukum Perusahaan di Indonesia

Kumala Kencanawati, Wiwik Sri Widiarty, Binoto Nadapdap

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Corresponden: cumala@hotmail.com

Abstrak

Politik hukum yang terkandung dalam Omnibus Law Cipta Kerja adalah untuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi hambatan regulasi yang ada dalam pendirian perusahaan di Indonesia. Omnibus Law ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dengan menghilangkan tumpang tindih regulasi dan memperkenalkan sistem perizinan berbasis risiko melalui OSS-RBA. Penelitian ini berfokus pada dampak hukum yang dihasilkan oleh penerapan Omnibus Law terhadap struktur hukum dalam pendirian perusahaan, khususnya dalam hal kemudahan perizinan dan pembentukan badan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa penerapan Omnibus Law berhasil menyederhanakan prosedur perizinan dan mempercepat pendirian perusahaan, namun implementasi sistem OSS-RBA masih menghadapi tantangan di beberapa daerah yang belum siap secara infrastruktur. Kendala-kendala ini berdampak pada ketidakseimbangan dalam implementasi regulasi, meskipun secara keseluruhan hukum perusahaan menjadi lebih efisien dan transparan.

Kata Kunci: Omnibus Law, Struktur Hukum Perusahaan, Perizinan, OSS-RBA

Abstract

The law politics aims to simplify the business licensing process and improve the efficiency of business establishment procedures in Indonesia through the implementation of the Omnibus Law Cipta Kerja. The law aims to reduce regulatory burdens by providing a single platform for business registration and licensing, as well as adjusting the legal framework for business operations, particularly in the context of company establishment. The research method used is normative legal research to obtain the necessary data in connection with the current issues. The data used consists of secondary data, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Besides, it used primary data to support secondary legal materials. Data analysis was done with juridical analysis of qualitative methods. The result of the research is obtained that the Omnibus Law, through the risk-based Online Single Submission (OSS-RBA) system, has significantly simplified business licensing procedures. However, the research also finds that regional disparities in infrastructure readiness have slowed down the full implementation of the law, which may affect the expected efficiency improvements. Despite this, the law provides a more transparent and efficient legal framework for business establishment, enhancing legal certainty for entrepreneurs.

Keywords: Omnibus Law, Corporate Structure, Business Licensing, OSS-RBA

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan komitmen kuat terhadap upaya penyederhanaan regulasi yang selama ini dinilai menghambat dunia usaha (Mulia & Ahmad, 2022; Utoyo & Mashari, 2022; Yitawati et al., 2022). Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah penerapan konsep Omnibus Law, yaitu suatu metode legislasi yang memungkinkan perubahan terhadap banyak Undang-Undang sekaligus melalui satu instrumen hukum (Agustian et al., 2023; Amin, 2020; Harmono, 2023; S et al., 2020). Konsep ini sebelumnya dikenal luas dalam sistem hukum negara-negara Anglo-Saxon dan mulai diadopsi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia, sebagai strategi reformasi regulasi. Pendekatan ini dianggap lebih efisien karena dapat mengatasi permasalahan tumpang tindihnya regulasi yang sebelumnya menyulitkan para pelaku usaha (Fitryantica, 2019; Khair & others,

2022; Ristio & Rahmat, 2024). Dalam konteks ini, Omnibus Law berfungsi untuk menyederhanakan dan mempermudah sistem perizinan usaha yang sangat birokratis di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat mendorong dunia usaha untuk tumbuh dan berkembang lebih pesat, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak bagi masyarakat Indonesia (Anggoro, 2019; Fitryantica, 2019; Prabowo et al., 2020). Pemerintah Indonesia menyadari bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, penyederhanaan regulasi bukan hanya merupakan langkah yang diperlukan, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan terbuka bagi semua lapisan masyarakat (Kartikasari & Fauzi, 2021; Khair, 2021; Mayasari, 2020).

Puncak penerapan konsep tersebut adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) oleh DPR dan pemerintah pada 2 November 2020. Undang-undang ini hadir sebagai bentuk reformasi struktural yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, dengan cara mengurangi hambatan yang selama ini menghambat investasi dan pengembangan usaha. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah penyederhanaan prosedur pendirian badan usaha. Sebagai implementasinya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, yang menetapkan klasifikasi risiko usaha sebagai dasar penyusunan jenis perizinan. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan kompetitif di Indonesia, serta mendorong masuknya lebih banyak investor asing dan domestik yang sebelumnya merasa kesulitan dengan regulasi yang berbelit-belit (Karo & Yana, 2020; Kurniawan, 2020).

Penyederhanaan regulasi yang diusung oleh Omnibus Law ini tidak hanya mencakup aspek perizinan tetapi juga merambah ke berbagai sektor lainnya, seperti ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini dipandang sebagai suatu langkah besar menuju tercapainya perekonomian yang lebih inklusif, di mana berbagai lapisan masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi secara langsung dan lebih terjamin keadilan sosialnya. Namun demikian, meskipun Omnibus Law menjanjikan berbagai kemudahan dalam melakukan usaha, ada kekhawatiran mengenai kerentanannya dalam aspek keseimbangan antara kepentingan pengusaha besar dan pengusaha kecil. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan pelaku usaha besar, tetapi juga memberikan akses yang sama kepada UMKM, yang merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia (Indrati, 2020).

Sebelum diberlakukannya regulasi baru tersebut, prosedur pendirian perusahaan di Indonesia menghadapi berbagai persoalan. Proses perizinan yang panjang, tumpang tindih antara kewenangan instansi pusat dan daerah, serta ketidakpastian dalam waktu penyelesaian menjadi hambatan serius bagi pelaku usaha, terutama bagi investor baru. Soerjono Soekanto dalam karyanya menyebutkan bahwa ketidakpastian hukum dan prosedur yang rumit sering kali membuat pelaku usaha merasa frustrasi, yang akhirnya berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Sistem manual yang digunakan sebelumnya juga dinilai tidak efisien dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kondisi ini semakin diperparah dengan lambannya birokrasi yang menghalangi percepatan pertumbuhan ekonomi. Proses yang panjang dan birokratis ini sering kali menimbulkan biaya tinggi bagi perusahaan, terutama bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), yang harus melalui berbagai tahapan yang memakan waktu dan biaya, yang seharusnya bisa disederhanakan.

Berdasarkan laporan Ease of Doing Business tahun 2020 yang diterbitkan oleh World Bank, Indonesia hanya menempati peringkat ke-73 dalam kategori kemudahan memulai usaha (starting a business), jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Indikator ini memperlihatkan bahwa sistem perizinan Indonesia masih belum mampu bersaing secara global, baik dari segi efisiensi waktu, kepastian biaya, maupun

prosedur hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembaruan regulasi yang tidak hanya menasar substansi hukum, tetapi juga aspek teknis pelaksanaan. Dalam konteks ini, kehadiran sistem OSS (Online Single Submission) sebagai platform terintegrasi untuk pengajuan perizinan usaha menjadi langkah penting menuju digitalisasi layanan publik. OSS memungkinkan pelaku usaha memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas awal sekaligus sebagai pintu masuk ke berbagai jenis izin usaha lainnya. Hal ini juga menjadi salah satu implementasi dari kebijakan deregulasi yang diusung oleh Omnibus Law, di mana proses yang sebelumnya berbelit-belit kini bisa diselesaikan dalam satu platform yang mudah diakses secara daring.

Namun demikian, meskipun sistem OSS memberikan harapan besar bagi kemudahan berusaha, penerapan sistem ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama pada tahap implementasi di tingkat daerah. Beberapa daerah masih belum sepenuhnya mengintegrasikan sistem OSS, sehingga banyak pelaku usaha yang terpaksa harus mengurus izin tambahan secara manual. Ini mengindikasikan adanya inkonsistensi antara kebijakan pusat dan daerah yang dapat menghambat keberhasilan implementasi Omnibus Law. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa ketidakharmonisan antara peraturan pusat dan daerah dapat menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha yang mengharapkan kemudahan dalam proses perizinan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Undang-Undang Cipta Kerja sudah diharapkan dapat menyederhanakan prosedur perizinan, dalam praktiknya masih banyak tantangan yang perlu diatasi.

Selain itu, pendekatan perizinan berbasis risiko yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja menandai pergeseran dari paradigma negara yang sebelumnya sangat dominan dalam pemberian izin, menjadi negara yang berperan sebagai fasilitator. Usaha dengan risiko rendah kini hanya memerlukan NIB tanpa perlu melalui proses izin teknis yang panjang, sementara usaha menengah dan tinggi tetap tunduk pada persyaratan tambahan yang kini dapat diakses secara daring. Pendekatan ini menjadi refleksi dari paradigma baru dalam pengaturan hukum, di mana negara lebih berfokus pada fasilitasi dan pengawasan berbasis risiko daripada sekadar mengendalikan pelaku usaha. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, sistem perizinan berbasis risiko ini seharusnya mampu menciptakan lingkungan yang lebih dinamis bagi pengusaha dan investor, karena negara lebih memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berinovasi dengan tetap menjaga kepatuhan hukum.

Salah satu inovasi penting dalam regulasi ini adalah pengakuan terhadap bentuk badan hukum Perseroan Perorangan, yang memungkinkan individu mendirikan perseroan terbatas secara mandiri. Sebelumnya, pendirian PT mensyaratkan setidaknya dua pendiri. Perubahan ini bertujuan membuka akses legalitas usaha bagi pelaku UMKM agar lebih terlindungi secara hukum, sekaligus mendorong inklusi ekonomi. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan menjelaskan bahwa peraturan ini memberikan kemudahan bagi individu yang ingin mendirikan perseroan terbatas secara mandiri tanpa harus menggandeng mitra. Hal ini memberikan peluang lebih besar bagi UMKM untuk memperoleh status badan hukum yang lebih formal dan terlindungi secara hukum. Namun, meskipun ada keuntungan, pengawasan terhadap Perseroan Perorangan ini masih minim, yang dapat membuka celah bagi penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan mekanisme pelaporan yang lebih ketat untuk memastikan keberlangsungan dan transparansi usaha tersebut.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menguji secara formil Undang-Undang Cipta Kerja, dan memutuskan untuk mempertimbangkan beberapa aspek yang dirasa tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama terkait dengan proses legislasi yang dianggap kurang partisipatif. Putusan ini menegaskan pentingnya legitimasi prosedural dalam pembentukan

Undang-Undang yang tidak hanya efisien secara hukum, tetapi juga memenuhi prinsip keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Omnibus Law diharapkan dapat menjadi solusi untuk masalah regulasi yang berbelit-belit, namun dari segi prosedural dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki.

Namun demikian, meskipun Omnibus Law memberikan peluang besar bagi kemudahan berusaha, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya. Salah satu tantangan terbesar adalah perbedaan pemahaman dan kesiapan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengadaptasi sistem perizinan baru yang berbasis risiko. Pemerintah pusat melalui sistem OSS (Online Single Submission) telah mengupayakan penyederhanaan dan percepatan proses perizinan, namun belum semua daerah sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan efektif. Beberapa daerah masih mempertahankan kebijakan sektoral yang bertentangan dengan prinsip dasar Omnibus Law, yang dapat menghambat tujuan utama dari penyederhanaan perizinan tersebut. Di sinilah peran BKPM menjadi penting dalam menyusun pedoman dan memastikan penerapan sistem perizinan berbasis risiko yang lebih efisien di tingkat daerah.

Selain itu, meskipun terdapat kemudahan bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha UMKM masih menghadapi berbagai tantangan terkait akses terhadap legalitas usaha dan perizinan. Meskipun ada inovasi berupa Perseroan Perorangan, bentuk usaha ini masih belum mendapatkan pengawasan yang memadai, yang menyebabkan kerentanan terhadap potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan yang dapat melakukan pengawasan yang efektif terhadap Perseroan Perorangan dan mengatur kebijakan yang mendukung UMKM dalam meningkatkan daya saing mereka di pasar global.

Penting juga untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari Omnibus Law, terutama terkait dengan keseimbangan sosial ekonomi. Salah satu perhatian utama adalah apakah kebijakan ini benar-benar dapat mengurangi kesenjangan antara usaha besar dan kecil, serta antara sektor formal dan informal. Jika tidak disertai dengan kebijakan penguatan pelaku usaha kecil dan menengah, maka tujuan Omnibus Law untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bisa menjadi tidak tercapai. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana kebijakan ini dapat diadaptasi dan diterapkan dengan cara yang lebih efektif di tingkat daerah dan bagaimana UMKM dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari Omnibus Law.

Pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi Omnibus Law. Sistem OSS sebagai platform perizinan yang lebih sederhana harus didukung dengan pengawasan yang ketat di tingkat daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa kebijakan Omnibus Law tidak hanya dimaknai sebagai langkah prosedural semata, tetapi juga menciptakan hasil yang bermanfaat bagi perekonomian secara menyeluruh, termasuk bagi UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Jika kebijakan ini gagal mencapai tujuannya, maka bukan hanya dunia usaha yang dirugikan, tetapi juga daya saing Indonesia dalam kancah global akan semakin tertinggal.

Penelitian sebelumnya oleh Agustina dan Sembiring (2021) meneliti implementasi Omnibus Law dalam konteks penyederhanaan perizinan usaha, dan menemukan bahwa kendala utama terdapat pada disharmoni antara kebijakan pusat dan daerah, yang menyebabkan ketidakefisienan dalam penerapan sistem OSS. Sementara itu, studi dari Ramadhani (2022) lebih fokus pada pengaruh Omnibus Law terhadap iklim investasi, dengan temuan bahwa meskipun regulasi lebih terbuka, masih terdapat ketimpangan akses legalitas antara pelaku usaha besar dan UMKM. Kedua studi tersebut belum secara mendalam menganalisis bagaimana Omnibus Law memengaruhi struktur hukum pendirian perusahaan dan aspek tata kelola hukum bisnis secara menyeluruh. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengkaji

secara komprehensif perubahan struktur hukum perusahaan akibat penyederhanaan regulasi melalui UU Cipta Kerja, serta bagaimana penerapan perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) memengaruhi efisiensi administratif dan kepastian hukum dalam proses pendirian badan usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak hukum dari Omnibus Law terhadap sistem pendirian perusahaan dan bagaimana regulasi baru ini dapat memperbaiki iklim investasi nasional. Manfaat akademik dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoretis dalam studi hukum bisnis dan hukum administrasi negara. Manfaat praktisnya adalah menyediakan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, notaris, serta pembuat regulasi dalam mengembangkan sistem perizinan yang efisien, transparan, dan berpihak pada prinsip keadilan serta good governance.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif yang menekankan pada studi kepustakaan, bertujuan untuk menganalisis pengaruh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap struktur hukum pendirian perusahaan di Indonesia. Dalam pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menggambarkan secara sistematis perubahan regulasi yang terjadi pasca pemberlakuan undang-undang tersebut dan mengevaluasi efektivitas sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, serta literatur akademik yang relevan dengan topik kajian. Teknik analisis yang diterapkan adalah normatif kualitatif, yang meliputi tiga tahapan utama yaitu deskripsi norma, interpretasi hukum, dan penarikan kesimpulan hukum. Penelitian ini dilaksanakan di DKI Jakarta, sebagai pusat regulasi nasional, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan literatur hukum, serta membantu memahami dampak kebijakan baru terhadap proses pendirian perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Omnibus Law telah mempermudah proses pendirian perusahaan dan penyederhanaan perizinan, namun masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti kurangnya sosialisasi dan infrastruktur di beberapa daerah. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan dan perbaikan lebih lanjut agar tujuan awal dari Omnibus Law dapat tercapai secara efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan di bidang hukum bisnis dan memberikan perspektif baru dalam melihat hubungan antara deregulasi, struktur hukum, dan kemudahan berusaha di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Struktur Hukum Pendirian Perusahaan Di Indonesia

A. Tujuan Dan Prinsip Dasar Omnibus Law

Omnibus Law atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan utama untuk menyederhanakan regulasi yang selama ini menjadi hambatan bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Reformasi besar yang dibawa oleh Omnibus Law bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih efisien, dengan mengurangi birokrasi yang rumit dan memperkenalkan sistem yang lebih sederhana dalam mendirikan dan mengelola perusahaan.

Salah satu perubahan terbesar yang diterapkan oleh Omnibus Law adalah penerapan sistem OSS-RBA (Online Single Submission – Risk-Based Approach). Sebelumnya, untuk mengurus izin usaha, pengusaha harus melewati banyak proses birokrasi yang terfragmentasi, dengan melibatkan banyak kementerian dan lembaga pemerintah. Namun, dengan adanya sistem OSS-RBA, pengusaha kini dapat mengajukan perizinan usaha melalui satu platform terintegrasi, yang mempermudah proses pendirian perusahaan. Sistem ini memberikan

kemudahan bagi pengusaha untuk mengajukan perizinan berdasarkan risiko yang ditimbulkan oleh jenis usaha yang dijalankan.

Tujuan utama dari Omnibus Law adalah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja melalui kemudahan dalam mendirikan perusahaan. Dengan prosedur yang lebih sederhana dan fleksibel, lebih banyak perusahaan baru dapat berdiri, yang pada gilirannya akan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Penyederhanaan perizinan juga bertujuan untuk mendukung sektor UMKM, yang selama ini sering terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit. Dengan adanya reformasi ini, diharapkan pengusaha UMKM dapat berkembang lebih cepat dan lebih banyak peluang kerja tercipta.

Selain itu, Omnibus Law memperkenalkan fleksibilitas dalam hal pengelolaan tenaga kerja. Pengusaha kini dapat lebih leluasa dalam pengaturan jam kerja, pengelolaan perekrutan, dan penataan ulang tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hal ini memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk menyesuaikan struktur tenaga kerja mereka sesuai dengan kebutuhan pasar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan menciptakan lebih banyak peluang kerja. Pada sisi lain, ini juga diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia.

Namun, meskipun Omnibus Law bertujuan untuk mempermudah pengusaha dalam berbisnis, banyak kalangan yang mengkhawatirkan pengurangan hak-hak pekerja, seperti upah minimum dan hak-hak sosial lainnya. Oleh karena itu, penyederhanaan yang diterapkan oleh Omnibus Law perlu diimbangi dengan perlindungan hak pekerja agar kesejahteraan pekerja tetap terjaga. Di sisi lain, penting juga untuk mempertimbangkan keseimbangan antara kemudahan berbisnis dan perlindungan sosial, sehingga reformasi ini benar-benar memberikan manfaat bagi semua pihak.

Prinsip dasar lain dari Omnibus Law adalah peningkatan kualitas tenaga kerja melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan. Pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar yang semakin kompetitif. Dalam hal ini, Omnibus Law memberikan peluang bagi pekerja untuk meningkatkan kompetensi mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan mereka untuk bekerja di sektor yang lebih modern dan berkembang.

Selain itu, Omnibus Law bertujuan untuk memberikan kemudahan berinvestasi bagi investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Sebelumnya, pendirian perusahaan asing (PMA) di Indonesia memerlukan prosedur perizinan yang panjang dan rumit, dengan melibatkan banyak kementerian dan lembaga pemerintah. Omnibus Law menyederhanakan proses tersebut dengan mengintegrasikan semua izin yang diperlukan dalam satu platform. Hal ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi asing yang pada gilirannya dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia.

Namun, dengan penyederhanaan ini, ada kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan sistem oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, meskipun perizinan usaha lebih mudah, pengawasan yang ketat tetap diperlukan untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berniat buruk. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah adalah mengawasi perusahaan yang mungkin tidak memenuhi standar yang seharusnya, meskipun telah mendapatkan izin melalui sistem OSS-RBA.

Selain itu, Omnibus Law juga membawa perubahan dalam pengaturan modal dasar PT, yang selama ini dianggap menjadi hambatan bagi pengusaha kecil dan menengah. Dalam Omnibus Law, ketentuan modal dasar lebih fleksibel, dan pengusaha dapat menentukan modal dasar sesuai dengan kapasitas dan karakteristik usaha mereka. Penyederhanaan ini diharapkan dapat membantu lebih banyak orang untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) tanpa terkendala oleh persyaratan modal yang tinggi, yang sebelumnya menjadi penghalang utama.

Secara keseluruhan, Omnibus Law bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, dengan memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka. Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas pengelolaan tenaga kerja, dan kemudahan dalam modal dasar perusahaan semuanya merupakan bagian dari reformasi yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa implementasi Omnibus Law dilakukan secara hati-hati, dengan pengawasan yang cukup agar reformasi ini memberikan manfaat yang optimal tanpa menimbulkan masalah sosial.

B. Dampak Penyederhanaan Prosedur Perizinan Usaha Melalui OSS-RBA

Salah satu aspek yang paling signifikan dari Omnibus Law adalah penyederhanaan prosedur perizinan usaha melalui sistem OSS-RBA (Online Single Submission – Risk-Based Approach). Sebelumnya, pengusaha harus melalui berbagai proses birokrasi yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga pemerintahan untuk memperoleh izin usaha. Dengan adanya sistem OSS-RBA, pengusaha kini hanya perlu mengakses satu platform untuk memperoleh izin yang diperlukan. Sistem ini menggantikan proses yang rumit dan mengintegrasikan semua izin dalam satu sistem yang lebih efisien.

Dengan sistem OSS-RBA, proses perizinan menjadi lebih transparan dan dapat dipantau secara langsung melalui platform online. Hal ini meminimalisir adanya permainan atau birokrasi yang tidak perlu, sehingga pengusaha dapat lebih cepat memulai usahanya. Bagi pengusaha kecil dan menengah, yang sebelumnya kesulitan untuk memenuhi persyaratan izin usaha yang kompleks, sistem ini memberikan kemudahan yang sangat besar. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan akuntabilitas dalam proses perizinan, karena semua tahapan dapat dipantau oleh pihak terkait.

Namun, meskipun sistem ini memberikan kemudahan dalam pengurusan izin, ada beberapa tantangan terkait dengan akses teknologi dan pengetahuan digital yang dimiliki oleh pengusaha, khususnya bagi UMKM yang berada di daerah terpencil. Hal ini dapat menjadi kendala dalam implementasi sistem OSS-RBA, mengingat tidak semua pengusaha di Indonesia memiliki pemahaman yang memadai tentang penggunaan sistem berbasis digital. Oleh karena itu, untuk memastikan efektivitas sistem ini, pendampingan dan pelatihan kepada pengusaha, terutama yang baru memulai usaha, sangat diperlukan.

Selain tantangan tersebut, ada juga kekhawatiran mengenai keamanan data yang dikelola melalui platform OSS-RBA. Karena seluruh data perusahaan harus dimasukkan dan dikelola secara digital, perlindungan terhadap data perusahaan menjadi sangat penting. Keamanan data akan menjadi isu besar, terutama bagi perusahaan besar yang menyimpan informasi sensitif terkait dengan strategi bisnis dan data pelanggan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem OSS-RBA dilengkapi dengan perlindungan yang memadai untuk mencegah kebocoran data atau penyalahgunaan informasi.

Meskipun begitu, Omnibus Law juga memberikan peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang ada. Dengan menggunakan sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat memantau lebih efektif apakah perusahaan yang beroperasi di Indonesia telah mematuhi regulasi yang ada. Sistem ini memungkinkan pengawasan yang lebih real-time, sehingga memungkinkan pemerintah untuk segera mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam pengawasan perusahaan.

Dalam hal investasi asing, sistem OSS-RBA juga memiliki dampak positif. Sebelumnya, proses perizinan untuk perusahaan asing (PMA) di Indonesia cukup kompleks, dengan memerlukan izin dari berbagai lembaga dan kementerian. Hal ini seringkali menjadi penghalang bagi investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Dengan adanya sistem OSS, investor asing kini bisa lebih cepat dan lebih mudah mengakses informasi dan

mendapatkan izin yang diperlukan untuk beroperasi di Indonesia. Hal ini akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi di kawasan Asia Tenggara.

Sistem OSS-RBA juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan efisiensi administrasi negara. Dengan mengurangi jumlah tahapan birokrasi yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha, pemerintah dapat lebih fokus pada pengawasan kualitas usaha dan penciptaan kebijakan yang lebih ramah bisnis. Pengusaha tidak lagi harus berurusan dengan banyak pihak yang terlibat dalam proses perizinan, yang sebelumnya memperlambat perkembangan usaha.

Namun, efektivitas sistem OSS-RBA juga bergantung pada kecepatan adopsi teknologi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses perizinan. Jika pengusaha dan instansi pemerintah tidak dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini, sistem yang dibangun untuk mempermudah proses perizinan bisa jadi akan menghadapi hambatan. Oleh karena itu, selain pelatihan untuk pengusaha, pemerintah juga harus memperhatikan pelatihan bagi pegawai pemerintah yang akan mengelola sistem ini agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan efektif.

Penyederhanaan proses perizinan juga memberikan keuntungan kompetitif bagi pengusaha di Indonesia. Negara-negara yang telah menerapkan sistem perizinan yang efisien sering kali menarik lebih banyak investasi karena kemudahan berbisnis yang ditawarkan. Dengan adanya sistem OSS, Indonesia dapat lebih bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi, baik domestik maupun asing, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, sistem OSS-RBA harus terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Pengusaha, baik lokal maupun asing, membutuhkan sistem yang berkelanjutan dan dapat berkembang seiring dengan perubahan teknologi dan regulasi yang terjadi. Pemerintah juga harus memperhatikan umpan balik dari pengusaha dan masyarakat dalam rangka memastikan bahwa sistem OSS-RBA berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang diharapkan.

C. Perubahan Ketentuan Modal Dasar Perseroan Terbatas (PT) dan Dampaknya

Salah satu perubahan besar yang dibawa oleh Omnibus Law dalam konteks pendirian perusahaan adalah penyederhanaan ketentuan mengenai modal dasar Perseroan Terbatas (PT). Sebelumnya, pengusaha diwajibkan untuk memiliki modal dasar yang cukup besar untuk mendirikan PT, yang sering kali menjadi kendala bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Modal dasar yang tinggi ini, di satu sisi, diharapkan untuk memberikan fondasi yang kuat bagi perusahaan, namun di sisi lain, menjadi hambatan bagi banyak pengusaha yang baru memulai usaha. Dengan adanya Omnibus Law, ketentuan modal dasar ini diubah menjadi lebih fleksibel, disesuaikan dengan kapasitas pengusaha dan jenis usaha yang dijalankan.

Omnibus Law memberikan pengusaha lebih banyak kebebasan dalam menentukan modal dasar yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka, tanpa dibebani oleh ketentuan yang kaku. Hal ini membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha untuk memulai bisnis tanpa terhambat oleh modal yang tinggi. Penyederhanaan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak pengusaha untuk bergabung dalam sistem formal, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat ekonomi informal di Indonesia. Namun, meskipun terdapat keuntungan besar bagi pengusaha, ada juga beberapa pihak yang khawatir bahwa perubahan ini dapat menciptakan risiko baru, yaitu pendirian perusahaan yang tidak memiliki fondasi finansial yang cukup.

Meskipun demikian, perubahan ini juga memberikan fleksibilitas bagi pengusaha lokal dan asing untuk mendirikan perusahaan dengan modal yang lebih terjangkau. Dalam konteks perusahaan asing, Omnibus Law mengurangi beban administratif dalam mendirikan PMA (Penanaman Modal Asing), dengan memberi kemudahan dalam persyaratan modal dasar. Hal ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, yang

pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, meskipun kemudahan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi, pemerintah juga harus memastikan bahwa perusahaan yang didirikan memiliki kapasitas finansial yang cukup untuk bertahan dalam jangka panjang dan berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia.

Proses penyederhanaan dalam hal modal dasar juga terkait erat dengan sistem OSS-RBA. Pengusaha dapat dengan mudah mengakses dan mengajukan permohonan izin usaha melalui platform online yang terintegrasi, yang menyederhanakan banyak proses administratif. Hal ini memberi kemudahan bagi pengusaha kecil dan menengah, yang sebelumnya kesulitan dengan prosedur yang rumit, untuk memulai usaha. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pengawasan yang lebih efisien, karena proses perizinan dan pengajuan modal dasar bisa dilakukan secara transparan.

Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi terkait dengan kebijakan modal dasar yang lebih fleksibel ini. Salah satunya adalah kemungkinan bahwa sebagian pengusaha mungkin tidak cukup memahami pentingnya memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usaha mereka secara berkelanjutan. Oleh karena itu, selain kemudahan dalam perizinan, perlu ada upaya dari pemerintah untuk memberikan edukasi kepada pengusaha tentang pentingnya modal yang memadai agar usaha dapat bertahan dalam jangka panjang.

Beberapa pengamat juga menyarankan agar Omnibus Law memberikan perhatian lebih besar terhadap perlindungan terhadap pengusaha kecil dan menengah (UKM) yang mungkin tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan finansial yang cukup untuk menjalankan usaha mereka dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang tidak hanya menyederhanakan prosedur, tetapi juga memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan atau pendampingan kepada pengusaha agar mereka dapat memanfaatkan kebijakan baru ini dengan bijaksana.

Perubahan ketentuan modal dasar yang lebih fleksibel juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan daya saing Indonesia di kancah global. Negara-negara lain yang sudah memiliki sistem perizinan yang lebih fleksibel dan memudahkan pengusaha dalam mendirikan perusahaan sudah melihat manfaat dari kebijakan ini, termasuk peningkatan investasi asing dan daya saing bisnis mereka. Oleh karena itu, diharapkan bahwa Omnibus Law dapat membawa dampak positif dalam menciptakan iklim usaha yang lebih baik di Indonesia.

Namun, untuk memastikan bahwa perubahan ini berdampak positif, pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang baru didirikan, untuk memastikan bahwa mereka memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan masalah di masa depan. Pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan yang didirikan dengan modal yang lebih fleksibel tetap memiliki fondasi yang kuat untuk bertahan dan berkembang.

Pengusaha juga perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengelola modal dasar mereka dan bagaimana cara mengoptimalkan modal untuk pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyederhanaan regulasi terkait modal dasar tidak mengarah pada pendirian perusahaan yang tidak dapat bertahan lama dan berpotensi menambah jumlah usaha yang tidak terdaftar atau tidak memenuhi kewajiban hukum yang berlaku.

Penyederhanaan modal dasar ini, jika diterapkan dengan tepat, bisa menjadi salah satu faktor kunci dalam menciptakan lebih banyak peluang usaha di Indonesia. Namun, kebijakan ini harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat, agar tidak disalahgunakan dan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian negara. Oleh karena itu, pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal.

D. Penyederhanaan Proses Pendiriannya Perusahaan Asing (PMA)

Salah satu aspek penting yang dibawa oleh Omnibus Law dalam konteks investasi asing adalah penyederhanaan prosedur pendirian perusahaan asing (PMA). Sebelumnya, pendirian PMA di Indonesia memerlukan izin dari berbagai lembaga dan kementerian yang terfragmentasi. Hal ini sering kali menjadi penghalang bagi investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Prosedur yang panjang dan rumit dapat menunda proses investasi, yang pada akhirnya mempengaruhi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi utama. Omnibus Law mengatasi masalah ini dengan menyederhanakan dan mengintegrasikan proses perizinan menjadi satu platform online melalui sistem OSS-RBA.

Dengan adanya sistem OSS-RBA, investor asing kini bisa mengakses semua informasi yang dibutuhkan untuk mendirikan perusahaan melalui satu platform terintegrasi. Sebelumnya, investor asing harus mengurus izin dari berbagai kementerian, yang memakan waktu dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Proses yang panjang ini sering kali membuat Indonesia kalah saing dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN yang sudah menerapkan sistem perizinan yang lebih efisien. Dengan sistem yang terintegrasi, diharapkan Indonesia bisa lebih menarik bagi investor asing, yang pada gilirannya dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan infrastruktur di negara ini.

Penyederhanaan proses perizinan untuk PMA ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak investasi asing di Indonesia, yang akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian secara keseluruhan. Namun, meskipun proses perizinan menjadi lebih mudah, masih ada tantangan dalam memastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar memberikan dampak positif yang sesuai dengan harapan. Pemerintah harus memastikan bahwa PMA yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa investor asing benar-benar berinvestasi dalam sektor-sektor yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Meskipun prosedur untuk pendirian PMA kini lebih sederhana, ada beberapa masalah yang masih perlu diselesaikan terkait dengan peraturan tenaga kerja dan pajak. Beberapa pihak khawatir bahwa penyederhanaan prosedur ini bisa menyebabkan eksploitasi tenaga kerja asing yang lebih besar, atau bahkan memicu penghindaran pajak oleh perusahaan asing. Oleh karena itu, meskipun Omnibus Law memberikan kemudahan bagi investor asing, pemerintah juga perlu memperketat pengawasan terhadap implementasi kebijakan ini agar tidak menimbulkan dampak negatif di sektor tenaga kerja dan perpajakan.

Selain itu, Omnibus Law juga mengatur mengenai kewajiban perusahaan asing untuk berbagi teknologi dan sumber daya dengan sektor lokal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa PMA yang masuk ke Indonesia tidak hanya membawa keuntungan finansial tetapi juga transfer pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan kompetensi sektor industri dalam negeri. Pemerintah Indonesia berupaya untuk menciptakan lingkungan investasi yang tidak hanya menguntungkan bagi investor asing tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi pengusaha lokal dan masyarakat.

Namun, meskipun ada kebijakan yang mendorong perusahaan asing untuk berbagi teknologi, banyak pengusaha lokal yang merasa tidak siap untuk menerima dan mengelola teknologi baru yang dibawa oleh investor asing. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal dalam mengelola dan mengimplementasikan teknologi baru yang datang dengan investasi asing. Dengan demikian, keberadaan PMA dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi Indonesia.

Penyederhanaan prosedur perizinan ini juga diharapkan dapat memperbaiki peringkat kemudahan berbisnis Indonesia di dunia internasional. Sebelumnya, Indonesia sering kali terhambat oleh sistem perizinan yang rumit dan birokratis, yang mengurangi daya saingnya di pasar global. Dengan adanya sistem OSS-RBA, diharapkan Indonesia dapat menjadi tujuan

utama bagi investor asing yang mencari pasar baru di kawasan Asia Tenggara. Sistem perizinan yang lebih efisien dan transparan ini memberikan Indonesia peluang untuk lebih bersaing dengan negara-negara lain yang telah lebih dulu mengimplementasikan sistem serupa.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kemudahan dalam pendirian PMA juga membawa potensi risiko. Salah satu kekhawatiran utama adalah kemungkinan perusahaan asing menggunakan sistem ini untuk mendirikan perusahaan dengan cara yang tidak sepenuhnya mematuhi regulasi yang ada, misalnya dengan menghindari kewajiban-kewajiban tertentu seperti pajak dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun penyederhanaan ini membawa banyak manfaat, pengawasan yang ketat tetap diperlukan untuk memastikan bahwa investasi asing yang masuk ke Indonesia beroperasi dengan cara yang sah dan memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang maksimal bagi negara.

Dalam rangka memastikan keberhasilan Omnibus Law dalam menarik investasi asing, pemerintah perlu melakukan koordinasi yang lebih baik dengan sektor swasta dan masyarakat untuk mendengarkan masukan mereka terkait implementasi kebijakan ini. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan informasi yang lebih jelas kepada investor asing mengenai hak-hak dan kewajiban mereka dalam berinvestasi di Indonesia, agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan negara.

Keberhasilan Omnibus Law dalam menarik investasi asing dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengelola dan mengawasi implementasi kebijakan ini secara efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan kebijakan ini sesuai dengan perubahan situasi ekonomi dan kebutuhan pasar, agar Indonesia dapat terus menjadi tujuan investasi yang kompetitif di tingkat global.

Efektivitas Penyederhanaan Regulasi Melalui Oss-Rba Dalam Meningkatkan Efisiensi Administratif Dan Kepastian Hukum Pendirian Perusahaan Di Indonesia

A. Efektivitas Penyederhanaan Regulasi

1. Dampak Oss-Rba Dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi

Penerapan OSS-RBA dalam proses perizinan usaha di Indonesia dirancang untuk menyederhanakan birokrasi yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi usaha kecil dan menengah (UMKM). Sebelum OSS-RBA, prosedur perizinan seringkali memakan waktu yang lama dan melibatkan banyak tahap yang tersebar di berbagai lembaga pemerintah. Dengan adanya OSS-RBA, seluruh proses perizinan dipusatkan pada satu platform, memungkinkan pengusaha untuk mengajukan izin usaha secara lebih cepat dan efisien.

Salah satu dampak besar dari sistem OSS-RBA adalah pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh izin usaha. Proses yang sebelumnya bisa memakan waktu berbulan-bulan kini dapat diselesaikan dalam hitungan hari. Sistem ini memungkinkan pengusaha untuk mengurus perizinan dan persyaratan administratif melalui satu portal digital yang terintegrasi, sehingga mengurangi kebutuhan untuk berinteraksi dengan berbagai kantor pemerintahan yang memisahkan prosesnya. Hal ini tentu saja meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi birokrasi yang kompleks dan berbelit.

Selain menghemat waktu, sistem ini juga mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha dalam proses pengurusan izin. Sebelumnya, untuk mendapatkan izin usaha, pengusaha harus melakukan perjalanan fisik ke beberapa instansi pemerintah, yang tentu saja menghabiskan waktu dan biaya operasional yang tidak sedikit. Dengan OSS-RBA, proses administratif ini dapat diselesaikan dengan lebih hemat biaya, karena semua proses dapat dilakukan melalui platform online. Hal ini memberikan keuntungan besar bagi UMKM, yang

selama ini terbebani dengan biaya administratif yang tinggi akibat prosedur yang rumit dan terpecah.

Dengan terpusatnya proses pengajuan izin, sistem OSS-RBA memberikan kemudahan akses bagi pengusaha untuk memenuhi kewajiban administratif tanpa harus melewati banyak tahap. Kemudahan ini tidak hanya dirasakan oleh pengusaha lokal tetapi juga oleh investor asing yang ingin memulai usaha di Indonesia. Penyederhanaan perizinan menjadi salah satu faktor utama dalam menarik lebih banyak investasi asing, yang pada gilirannya meningkatkan perekonomian negara.

Namun, meskipun sistem OSS-RBA membawa banyak kemudahan, terdapat tantangan dalam implementasi di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah adopsi teknologi yang tidak merata, terutama di daerah-daerah yang kurang memiliki akses internet dan pemahaman mengenai teknologi digital. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pemerintah untuk memberikan pelatihan dan edukasi kepada pengusaha, terutama UMKM, agar mereka bisa memanfaatkan sistem ini dengan maksimal.

2. Evaluasi Penyederhanaan Perizinan

Meskipun OSS-RBA membawa perubahan besar dalam sistem perizinan, masih terdapat evaluasi terkait sejauh mana penyederhanaan ini benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap pelaku usaha. Salah satu indikator utama keberhasilan OSS-RBA adalah sejauh mana sistem ini mempercepat proses perizinan dan mengurangi biaya yang sebelumnya menjadi hambatan bagi pengusaha. Penilaian awal menunjukkan bahwa ada penurunan yang signifikan dalam waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh izin usaha, dibandingkan dengan prosedur perizinan yang dilakukan sebelumnya .

Namun, meskipun telah ada penyederhanaan, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi oleh pelaku usaha. Kendala utama adalah pemahaman pengusaha mengenai prosedur yang masih cukup rumit bagi mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi atau sistem berbasis digital. Banyak pengusaha yang baru memulai usaha atau yang berada di daerah terpencil kesulitan mengakses platform OSS-RBA karena keterbatasan akses internet dan pengetahuan tentang teknologi. Hal ini menandakan bahwa meskipun sistem ini efisien, masih diperlukan pendampingan lebih lanjut untuk membantu pengusaha memahami dan memanfaatkan sistem ini dengan optimal .

Selain itu, pendekatan berbasis risiko yang diterapkan oleh OSS-RBA masih mendapat kritikan dari sebagian pihak. Beberapa pengusaha menganggap bahwa meskipun jenis usaha mereka dianggap berisiko rendah, mereka tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan yang dianggap berat. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk penyempurnaan lebih lanjut terhadap mekanisme ini, agar sistem benar-benar dapat memberikan kemudahan yang adil untuk semua jenis usaha, tanpa ada ketidaksesuaian antara kriteria risiko dan persyaratan perizinan yang diminta.

Meskipun demikian, secara keseluruhan, OSS-RBA telah berhasil menyederhanakan proses perizinan di Indonesia dan telah memberikan efisiensi yang signifikan dalam hal pengurangan birokrasi. Sistem ini telah berhasil meningkatkan kecepatan dan transparansi dalam proses perizinan, serta mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa kendala, sistem ini tetap dianggap sebagai langkah yang positif menuju penyederhanaan regulasi perizinan di Indonesia.

3. Perbandingan Waktu dan Biaya

Salah satu tujuan utama dari OSS-RBA adalah untuk meningkatkan efisiensi administrasi dengan mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam proses perizinan usaha. Sebelum adanya OSS-RBA, proses perizinan memerlukan waktu yang sangat lama dan biaya yang tinggi. Pengusaha harus mengajukan izin di beberapa instansi yang berbeda, yang memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Namun, dengan adanya OSS-RBA,

pengusaha kini dapat menyelesaikan semua proses perizinan dalam waktu yang lebih singkat, bahkan hanya dalam hitungan hari.

Selain itu, perbandingan biaya yang dikeluarkan pengusaha sebelum dan setelah penerapan OSS-RBA menunjukkan adanya pengurangan biaya yang signifikan. Sebelumnya, pengusaha harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengurus berbagai izin dan memenuhi persyaratan yang rumit. Dengan adanya platform OSS-RBA yang terintegrasi, pengusaha kini tidak perlu lagi menghabiskan biaya untuk transportasi, biaya administrasi tambahan, atau waktu kerja yang sebelumnya terbuang sia-sia dalam proses birokrasi.

Meskipun penyederhanaan biaya dan waktu ini memberikan manfaat besar bagi pengusaha, terutama UMKM, pengusaha yang berada di daerah terpencil atau yang kurang familiar dengan teknologi masih menghadapi tantangan besar dalam mengakses sistem ini. Oleh karena itu, selain kemudahan akses dan biaya yang lebih rendah, pengusaha juga membutuhkan bimbingan dalam memanfaatkan platform OSS-RBA untuk memaksimalkan potensi sistem ini.

B. Peningkatan Kepastian Hukum

1. OSS-RBA sebagai Jaminan Kepastian Hukum dalam Pendirian Perusahaan

Penerapan OSS-RBA yang terintegrasi dengan peraturan perizinan yang lebih transparan memberi kepastian hukum kepada pelaku usaha, yang sebelumnya harus berhadapan dengan birokrasi yang tidak jelas. Sistem ini memfasilitasi pengusaha dalam memperoleh izin usaha dengan proses yang lebih mudah diakses dan lebih cepat dibandingkan sistem perizinan yang terfragmentasi sebelumnya. Dengan terintegrasinya semua izin usaha dalam satu sistem, pengusaha dapat mengetahui status izin usaha mereka dengan lebih jelas, yang mengurangi ketidakpastian hukum yang kerap muncul dari perbedaan kebijakan antar instansi.

Penerapan sistem berbasis risiko (*Risk-Based Approach*) dalam OSS-RBA turut berperan dalam memperjelas status hukum dari berbagai jenis usaha yang didirikan. Dengan mekanisme ini, pengusaha bisa lebih mudah mengetahui perizinan apa yang dibutuhkan sesuai dengan kategori risikonya. Sebelumnya, perizinan usaha sering kali terbentur dengan perbedaan aturan di berbagai daerah dan kementerian yang tidak selalu sinkron. Namun, dengan OSS-RBA, pengusaha bisa lebih yakin bahwa prosedur yang mereka ikuti sesuai dengan peraturan yang telah disederhanakan dan lebih mudah dipantau.

Bagi perusahaan asing (PMA), kepastian hukum dalam pendirian perusahaan menjadi sangat penting, terutama dalam konteks investasi jangka panjang. Sistem OSS-RBA menjamin bahwa prosedur hukum untuk mendapatkan izin akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini meningkatkan kepercayaan investor asing yang sebelumnya terkendala oleh banyaknya regulasi yang tidak terkoordinasi, serta ketidakpastian mengenai kesesuaian peraturan yang ada di Indonesia. Dengan adanya platform yang terpusat, semua pihak yang terlibat dalam pendirian usaha asing dapat merasa lebih aman dan yakin akan stabilitas hukum yang diberikan.

2. Transparansi dan Aksesibilitas Informasi Perizinan

Transparansi yang diberikan oleh OSS-RBA menjadi salah satu nilai lebih dari sistem ini dalam menciptakan kepastian hukum. Sebelumnya, pengusaha seringkali menghadapi kesulitan dalam memahami prosedur perizinan, baik karena ketidakjelasan informasi mengenai dokumen yang diperlukan maupun karena adanya praktek perizinan yang tidak konsisten. Dalam sistem OSS-RBA, setiap tahapan dalam proses perizinan dijelaskan dengan jelas, dan pengusaha dapat memantau status izin usaha mereka secara real-time. Sistem ini tidak hanya memberikan aksesibilitas informasi, tetapi juga mengurangi risiko adanya diskriminasi atau ketidakadilan dalam pemberian izin yang sebelumnya bisa terjadi.

Selain itu, transparansi dalam proses perizinan juga memberikan perlindungan hukum bagi pengusaha. Mereka dapat memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil terkait

perizinan usaha mereka sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelumnya, proses pengajuan izin yang sering terhambat oleh kebijakan daerah atau birokrasi yang tidak jelas sering kali menyebabkan ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban pengusaha. Dengan adanya OSS-RBA, pengusaha tidak hanya mendapatkan informasi yang lebih mudah diakses tetapi juga memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk mengajukan keberatan jika perizinan mereka tidak diberikan sesuai dengan prosedur yang transparan.

3. Keberlanjutan dan Perlindungan Hukum yang Lebih Baik

Dengan adanya sistem OSS-RBA, pengusaha tidak perlu khawatir tentang perpanjangan izin usaha yang sering kali menjadi proses yang memakan waktu dan rumit dalam sistem perizinan yang lama. Sistem ini memberikan kemudahan dalam proses perpanjangan dan memungkinkan pengusaha untuk memperbaharui izin usaha secara online, tanpa harus mengurus dokumen secara manual di berbagai instansi pemerintah. Ini memastikan bahwa izin usaha tetap berlaku selama perusahaan tetap memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yang memberikan kepastian hukum bagi pengusaha untuk terus menjalankan bisnis mereka tanpa gangguan administratif.

Selain itu, proses perizinan yang terpusat juga memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengawasan lebih efisien terhadap keberlanjutan usaha yang sudah berjalan. Dengan platform OSS-RBA, pemerintah dapat memantau perkembangan usaha secara real-time, memastikan bahwa pengusaha mematuhi semua ketentuan yang ada, serta memberi sanksi kepada yang melanggar aturan. Ini juga berarti adanya perlindungan hukum yang lebih baik bagi pengusaha yang mengikuti prosedur perizinan dengan benar dan memenuhi semua persyaratan yang berlaku.

4. Meningkatkan Kepercayaan Investor dan Pengusaha

Salah satu hasil signifikan dari implementasi OSS-RBA adalah meningkatnya kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, terhadap iklim usaha di Indonesia. Kepercayaan ini tidak hanya muncul karena kemudahan akses perizinan tetapi juga karena adanya kepastian hukum yang lebih terjamin. Sebelum adanya OSS-RBA, banyak investor yang enggan menanamkan modal mereka di Indonesia karena proses birokrasi yang panjang dan tidak jelas, yang sering kali menambah biaya tersembunyi. Dengan sistem OSS-RBA yang memberikan proses yang lebih cepat dan transparan, investor merasa lebih terjamin dalam hal legalitas usaha mereka.

Untuk investor asing, kepastian hukum dalam sistem OSS-RBA merupakan faktor penting yang mengarah pada peningkatan daya tarik investasi asing di Indonesia. Indonesia, sebagai negara dengan potensi pasar yang besar, memerlukan sistem yang dapat memberikan kepastian hukum untuk mendorong masuknya lebih banyak penanaman modal asing (PMA). Dengan sistem OSS-RBA yang memudahkan mereka dalam memperoleh izin usaha, investor asing lebih percaya untuk berinvestasi dalam jangka panjang, yang juga membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepercayaan ini juga berimbas pada pengusaha lokal, yang kini tidak perlu khawatir mengenai perizinan yang rumit dan sering kali berubah tanpa pemberitahuan jelas. Dengan kewajiban yang jelas dan prosedur yang transparan, pengusaha lokal lebih terdorong untuk memperluas usaha mereka, karena mereka merasa bahwa lingkungan hukum yang ada mendukung mereka untuk bertumbuh dan berkembang.

5. Penyempurnaan Sistem dan Tindak Lanjut yang Terus Berlanjut

Walaupun OSS-RBA telah menciptakan kepastian hukum yang lebih baik, masih ada ruang untuk penyempurnaan lebih lanjut. Salah satunya adalah dengan memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam implementasi awal, pengawasan terhadap perizinan sudah cukup baik, namun ada kebutuhan untuk terus memperbaiki proses audit dan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan dari sistem ini. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua investor dan

pengusaha yang menggunakan sistem OSS-RBA mematuhi regulasi yang berlaku untuk menjaga stabilitas dan kepastian hukum di masa depan.

Penyempurnaan sistem OSS-RBA ini dapat mencakup integrasi dengan sistem pengawasan yang lebih efektif dan memberikan pelatihan yang lebih intensif kepada instansi pemerintah untuk lebih memahami dan mengimplementasikan peraturan dengan benar. Hal ini akan mengarah pada peningkatan kepercayaan lebih lanjut dari pelaku usaha dan investor terhadap kerangka hukum Indonesia yang lebih stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

C. Tantangan dalam Implementasi OSS-RBA

1. Hambatan Teknis dan Administratif

Implementasi sistem OSS-RBA memang menawarkan banyak keuntungan dalam hal penyederhanaan proses perizinan, namun dalam prakteknya, masih terdapat sejumlah tantangan teknis yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mendukung operasional sistem ini secara efektif. Meskipun OSS-RBA mengintegrasikan semua proses perizinan dalam satu platform digital, tidak semua pengusaha di Indonesia, terutama yang bergerak di sektor UMKM, memiliki akses yang memadai terhadap teknologi yang dibutuhkan, seperti komputer yang cukup kuat atau koneksi internet yang stabil. Di daerah-daerah tertentu, terutama yang lebih terpencil, akses terhadap jaringan internet yang cepat dan stabil masih terbatas, yang berpotensi menghambat mereka untuk mengakses platform OSS-RBA secara efisien.

Selain itu, meskipun OSS-RBA bertujuan untuk meminimalkan birokrasi, pengusaha masih harus menghadapi berbagai proses administratif yang kompleks terkait verifikasi data dan persyaratan dokumen yang diperlukan. Meskipun platform ini sudah menyediakan formulir elektronik, pengusaha masih harus berurusan dengan berbagai instansi terkait yang mungkin tidak sepenuhnya siap untuk beradaptasi dengan sistem baru ini. Kelemahan dalam hal integrasi data antar instansi dapat menyebabkan duplikasi dokumen atau penundaan yang memperpanjang proses izin.

2. Kurangnya Pemahaman dan Pelatihan

Tantangan besar lainnya adalah kurangnya pemahaman dan pelatihan yang memadai bagi para pelaku usaha, terutama UMKM, dalam menggunakan platform OSS-RBA. Meskipun sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan, banyak pengusaha yang belum terbiasa dengan penggunaan platform digital, terutama mereka yang sebelumnya terbiasa dengan proses manual atau melalui pertemuan langsung dengan petugas di instansi terkait. Hal ini mengarah pada kebingungannya para pengusaha dalam mengisi data, melengkapi dokumen, atau mengikuti prosedur perizinan yang benar, yang pada gilirannya menambah waktu dan biaya yang tidak perlu.

Pemerintah telah berupaya untuk memberikan pelatihan dan edukasi kepada pelaku usaha melalui berbagai kanal, namun banyak pengusaha yang merasa kesulitan dalam mengakses pelatihan ini atau bahkan tidak tahu bahwa pelatihan tersebut tersedia. Ini mengakibatkan adanya ketidakmerataan dalam tingkat pemahaman penggunaan OSS-RBA antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, serta antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil yang memiliki akses terbatas pada fasilitas digital dan pelatihan.

3. Keamanan dan Perlindungan Data

Selain tantangan teknis dan administratif, keamanan data menjadi isu penting yang harus diperhatikan dalam implementasi OSS-RBA. Platform ini mengumpulkan dan menyimpan berbagai jenis data sensitif dari perusahaan, seperti data finansial, informasi pajak, hingga rincian tentang sumber daya manusia. Meskipun pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menerapkan sistem yang aman, adanya potensi kebocoran data atau serangan siber tetap menjadi ancaman yang dapat merusak kepercayaan pengusaha terhadap sistem tersebut.

Kekhawatiran ini semakin besar karena tidak semua pengusaha merasa yakin bahwa data mereka akan terlindungi dengan baik di platform yang baru ini. Meskipun telah ada langkah-langkah pengamanan, seperti enkripsi data, pengawasan terhadap keamanan siber harus terus diperketat, agar pengusaha dan investor tidak merasa khawatir bahwa informasi yang mereka masukkan dalam sistem dapat jatuh ke tangan yang salah atau disalahgunakan.

4. Pengawasan terhadap Kepatuhan Pengusaha

Meskipun OSS-RBA menyederhanakan proses perizinan, sistem ini juga menghadirkan tantangan dalam hal pengawasan kepatuhan pengusaha terhadap peraturan yang berlaku. Salah satu risiko yang muncul adalah penyalahgunaan sistem oleh beberapa pihak yang mungkin mencari celah untuk mendapatkan izin usaha tanpa memenuhi persyaratan yang sebenarnya berlaku. Karena proses verifikasi dilakukan secara otomatis melalui sistem, ada kemungkinan bahwa beberapa pengusaha dapat menghindari kewajiban hukum, terutama bagi mereka yang tidak mendapatkan pembinaan yang cukup terkait aturan yang harus diikuti.

Di sisi lain, meskipun pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui platform digital, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kerja sama antar lembaga pemerintahan untuk memastikan bahwa tidak ada pengusaha yang melanggar aturan dan menghindari kewajiban mereka. Kolaborasi yang efektif antara instansi pemerintah yang terlibat dalam proses perizinan dan pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa OSS-RBA tidak disalahgunakan.

5. Tantangan dalam Integrasi Antar Lembaga Pemerintah

Tantangan selanjutnya adalah dalam hal integrasi antar lembaga pemerintah. Sebelumnya, setiap instansi terkait memiliki sistem dan prosedur yang terpisah, dan pengusaha seringkali harus mengajukan permohonan izin usaha di masing-masing instansi tersebut. Meskipun OSS-RBA bertujuan untuk mengintegrasikan semua izin dalam satu platform, implementasi yang lancar memerlukan koordinasi yang erat antar berbagai lembaga dan kementerian. Tanpa koordinasi yang baik, ada risiko bahwa beberapa instansi tidak akan bisa beradaptasi sepenuhnya dengan sistem baru ini, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses izin atau bahkan ketidaksesuaian data antar instansi yang dapat memengaruhi kepastian hukum.

Selain itu, penguatan kapasitas teknis di masing-masing lembaga juga diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional OSS-RBA. Tanpa dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, implementasi OSS-RBA dapat terhambat, sehingga mengurangi efektivitas sistem tersebut dalam mendukung proses perizinan yang lebih cepat dan transparan.

6. Ketidaksiapan Infrastruktur di Beberapa Daerah

Salah satu tantangan yang lebih mendalam terkait implementasi OSS-RBA adalah ketidaksiapan infrastruktur di beberapa daerah Indonesia, terutama yang berada di luar kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Meskipun sistem ini dirancang untuk menyediakan akses perizinan yang lebih mudah dan terintegrasi, wilayah-wilayah yang belum memiliki infrastruktur digital yang memadai sering kali mengalami kendala serius. Infrastruktur internet yang lambat, akses terbatas ke perangkat digital, serta kurangnya pengetahuan teknologi di kalangan pelaku usaha menjadi penghalang besar dalam pengadopsian sistem OSS-RBA secara merata. Beberapa daerah, khususnya yang jauh dari pusat kota, menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem ini dengan lancar, yang pada akhirnya berdampak pada keteringgalan proses perizinan dan pemanfaatan platform digital.

Sebagai solusi, pemerintah perlu meningkatkan program pengembangan infrastruktur digital yang dapat menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Ini mencakup perluasan jaringan internet cepat dan distribusi perangkat keras yang lebih terjangkau untuk pelaku usaha lokal yang tidak memiliki akses ke teknologi canggih. Pelatihan bagi pengusaha di daerah juga

sangat penting, sehingga mereka dapat memanfaatkan OSS-RBA secara optimal, tanpa hambatan teknis yang menghalangi mereka.

7. Perbedaan Kemampuan Pengusaha dan Regulasi yang Berbeda Antara Sektor

Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah perbedaan kapasitas di antara pengusaha yang menggunakan OSS-RBA. Tidak semua pengusaha memiliki pengetahuan yang sama dalam hal manajemen usaha, apalagi dalam memahami regulasi perizinan yang berlaku. Pengusaha besar mungkin lebih siap untuk mengadopsi teknologi dan menavigasi platform OSS-RBA, sedangkan pengusaha kecil dan menengah (UKM) sering kali mengalami kesulitan. Beberapa pengusaha mungkin tidak mengetahui prosedur yang benar dalam mendaftar, atau bahkan tidak memahami jenis izin apa yang mereka butuhkan, terutama jika mereka tidak memiliki tim legal atau administrasi yang mumpuni.

Perbedaan kemampuan ini memperburuk ketidakseimbangan dalam penerimaan OSS-RBA di berbagai sektor industri. Sektor-sektor tertentu, seperti industri besar atau perusahaan asing, mungkin lebih cepat dalam menyesuaikan diri dengan sistem ini karena mereka memiliki lebih banyak sumber daya. Namun, sektor UMKM, yang sangat membutuhkan sistem perizinan yang lebih sederhana, bisa menghadapi kesulitan dalam memahami seluruh rangkaian regulasi yang diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang lebih intensif dan pelatihan yang memadai bagi pengusaha yang kurang teredukasi mengenai peraturan pemerintah yang baru ini.

8. Tantangan dalam Sosialisasi dan Edukasi Regulasi

Meskipun OSS-RBA berfungsi untuk menyederhanakan regulasi, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada sejauh mana regulasi tersebut disosialisasikan kepada masyarakat bisnis, terutama yang baru mengenal peraturan ini. Sosialisasi yang terbatas dapat menyebabkan kesalahan pengisian data, kebingungannya pelaku usaha tentang perizinan yang harus mereka ajukan, atau bahkan ketidakmampuan untuk memanfaatkan fitur yang tersedia di OSS-RBA secara penuh. Keterbatasan informasi yang didapat oleh pengusaha bisa memperburuk dampak dari implementasi ini, karena mereka mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa OSS-RBA adalah platform yang lebih efektif daripada sistem perizinan sebelumnya.

Pemerintah dan lembaga terkait harus mengimplementasikan strategi sosialisasi yang lebih komprehensif dan terarah, dengan menggunakan berbagai media komunikasi, seperti pelatihan tatap muka, seminar online, video tutorial, serta kampanye melalui media sosial. Langkah-langkah ini dapat mempercepat proses pembelajaran dan pemahaman tentang regulasi baru, yang pada gilirannya meminimalkan kesalahan dalam pengajuan izin.

9. Keterbatasan Kolaborasi Antar Instansi Pemerintah

Meski OSS-RBA dirancang untuk mengintegrasikan berbagai instansi pemerintah dalam satu platform, implementasi ini sering kali terbentur oleh ketidakharmonisan antara lembaga yang terlibat. Setiap kementerian atau lembaga memiliki prosedur dan persyaratan yang sedikit berbeda, yang dapat menyebabkan kebingungannya pengusaha ketika mengajukan izin. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan sistem ini juga menghadapi hambatan, khususnya terkait dengan perbedaan kebijakan atau regulasi yang diterapkan di tingkat lokal versus pusat. Penyelarasan kebijakan antara kementerian dan lembaga terkait sangat diperlukan agar proses perizinan dapat berlangsung lebih lancar dan lebih efisien.

Keterbatasan dalam kolaborasi antar instansi ini dapat menghambat penerapan OSS-RBA dengan efektif, menyebabkan ketidaksesuaian antara data yang disampaikan oleh pengusaha dan informasi yang diterima oleh instansi terkait. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah perlu menjadi prioritas, dengan menekankan pentingnya sistem yang terkoordinasi dan penyamaan visi dalam penerapan regulasi.

10. Upaya Peningkatan Kepercayaan Pengusaha

Penting untuk diingat bahwa implementasi OSS-RBA memerlukan kepercayaan pengusaha terhadap sistem yang baru. Banyak pengusaha, terutama UMKM, mungkin merasa khawatir atau skeptis tentang keamanan data mereka dalam sistem ini, yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam sistem perizinan online. Kepercayaan ini dapat diperoleh melalui upaya yang lebih besar dalam peningkatan transparansi dan keamanan data yang melibatkan audit independen terhadap platform OSS-RBA serta pemberian jaminan hukum terkait perlindungan data pribadi dan data bisnis.

Untuk itu, di masa depan, pemerintah harus lebih proaktif dalam menyediakan informasi tentang bagaimana data yang dimasukkan oleh pengusaha akan dilindungi, serta memastikan bahwa kebijakan keamanan siber terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru. Peningkatan ini akan membantu membangun kepercayaan yang lebih besar di kalangan pengusaha dan masyarakat umum dalam mengadopsikan sistem perizinan digital ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah membawa perubahan signifikan terhadap struktur hukum pendirian perusahaan di Indonesia melalui penyederhanaan proses perizinan menggunakan sistem OSS-RBA (Online Single Submission – Risk-Based Approach). Reformasi ini berhasil mengurangi beban administratif dan mempermudah akses pendirian usaha bagi pelaku usaha lokal maupun asing. Sistem ini menyediakan platform terpusat yang meningkatkan efisiensi administratif dan memberikan kepastian hukum, terutama bagi usaha dengan tingkat risiko rendah. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, khususnya di daerah-daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital yang menghambat optimalisasi penggunaan OSS-RBA. Ketimpangan implementasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan regulasi dengan kesiapan infrastruktur daerah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris mengenai disparitas regional dalam adopsi OSS-RBA serta peran pemerintah daerah dalam mendukung sistem perizinan digital ini. Selain itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai efektivitas akses OSS-RBA bagi pelaku UMKM guna mengevaluasi apakah sistem ini benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di berbagai skala usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, M. Y., Anwar, J., Meilansyah, A., Sari, Y., & Ajadillah, M. (2023). Implementasi Omnibus Law dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia pasca PERPU 2/2022. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 26.
- Amin, R. I. (2020). Omnibus Law antara desiderata dan realita. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2), 190–209.
- Anggoro, B. D. (2019). Omnibus Law sebagai teknik pembentukan UU: peluang dan tantangan. *Rechtsvinding*, 9(1).
- Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi peraturan melalui konsep Omnibus Law. *Gema Keadilan*, 6(3).
- Harmono. (2023). Omnibus Law Cipta Kerja: perspektif hukum Islam. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Indrati, M. F. (2020). Persepsi stakeholder tentang efektivitas Omnibus Law dalam kesejahteraan pegawai. *Jurnal Enersia Publika*.

- Karo, R. P. K., & Yana, A. F. (2020). Konsepsi Omnibus Law terhadap perlindungan tenaga kerja wanita. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 723–729.
- Kartikasari, H., & Fauzi, A. M. (2021). Penolakan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja: perspektif sosiologi hukum. *Doktrina: Journal of Law*, 4(1).
- Khair, O. I. (2021). Analisis UU Cipta Kerja terhadap perlindungan tenaga kerja. *Widya Pranata Hukum*, 3(2), 45–63.
- Khair, O. I., & others. (2022). Analisis UU Cipta Kerja dan kemudahan berusaha bagi UMKM. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2).
- Kurniawan, F. (2020). Problematika pembentukan RUU Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan tentang pesangon. *Panorama Hukum*, 5(1).
- Mayasari, I. (2020). Kebijakan reformasi regulasi melalui implementasi Omnibus Law. *Rechts Vinding*, 9(1).
- Mulia, W. R., & Ahmad, R. S. (2022). Meninjau ulang UU Cipta Kerja terhadap pihak yang terdampak: pendekatan sosiologis. *Junagara: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1).
- Prabowo, A. S., Triputra, A. N., Junaidi, Y., & Purwoleksono, D. E. (2020). Politik hukum Omnibus Law di Indonesia. *Pamator*, 13(1), 1–6.
- Ristio, & Rahmat, D. (2024). Tinjauan yuridis nilai pesangon perusahaan melakukan efisiensi setelah UU Cipta Kerja No. 6/2023. *Lex Omnibus*, 1(1), 8–18.
- S, C. J., Djongga, Heriyandi, Poerwanto, Hutasoit, Anam, & Wiyono. (2020). Perlindungan hukum kesejahteraan pekerja melalui UU Cipta Kerja. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Utoyo, H. B., & Mashari. (2022). Pengaruh UU Cipta Kerja bagi pekerja/buruh dalam hubungan kerja. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(2), 236–246.
- Yitawati, K., Haryani, A. T., Subadi, & Krusita, A. N. (2022). Problematika dan implikasi Omnibus Law Cipta Kerja pada Perseroan Terbatas. *Yustisia Merdeka*, 8(2), 1–15.